
SKRIPSI

IMPLEMENTASI AQAD MUROBAHAH DI KOPERASI SANG SURYA UMMAT



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI AQAD MUROBAHAH DI KOPERASI SANG SURYA UMMAT

Oleh : MH. AINUN MAHENDRA NIM: 616110046

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbimbing Kedua

Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LLM

NIDN. 0828096301

Taufik Rachman, SH., MH NIDN. 0825078704

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA HARI SENIN, 3 JULI 2023

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

Usman Munir, S.H., M.H

NIDN. 0804118201

Anggota I

Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LLM

NIDN. 0828096301

Anggota II

Taufik Rachman, SH., MH

NIDN. 0825078701

Mengetahui:

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M

NIDN, 0822098301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : MH. AINUN MAHENDRA

Nomor Induk Mahasiswa : 616110046

Program Studi : Ilmu Hukum

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi usulan penelitian yang disusun ini merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya dapatkan dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mataram, Mei 2023 Yang Membuat Pernyataan

MH. AINUN MAHENDRA NIM. 616110046

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram Website: http://www.lib.ummat.ac.id E-mail: perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama MH. AINUN MAHENDRA
NIM - (1611004)
Tempat/Tgl Lahir: DOMPy 04-04-1998
Program Studi LUMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : .002 245 047 341
Email: Mh. algunmanento @ gmaic, com
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :
Implementasi akad murobahah k Di Koperasi sano swrya w ummat
Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 35%
Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.
Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.
Mataram, 9.9. — 9. — 2023 Mengetahui, Penulis Penulis Penulis
METERAL TEMPEL F5922AKX558699771

*pilih salah satu yang sesuai

NIM. 616(10 046

MH. AIDUN MAHENDRA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT


Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram Website: http://www.lib.ummat.ac.id E-mail: perpustableans/argmat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:
NIM : 61611.00.96
Tempat/Tgl Lahir: OoM Du Od - 04 - 1888
Program Studi : ILmu Hukum
Fakultas : Huww
No. Hp/Email : .082 245 847 341
Jenis Penelitian : VSkripsi KTI Tesis
Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul: IMPIEMENENESI AKAD MEMBANAN DI KOPERSI SANS SUNYA UMMAT
Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak
manapun.
Mataram % - 98 - 2023 Mengetahui.
Penulis LPT. Perpustakaan UMMAT
METERAL TEMPEL A874BAKXS58699760
MH AINUN MAHENDRA ISKANGAT S. Sos. M.A. Way NIM 61610046 NIDN 0802048904

MOTTO

"Jangan Terlalu Nyaman Pada Keadaan Yang Gak Akan Membawamu Kemana-Mana"



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan khadirat Allah SWT, karena atas segala hidyah-Nya proposal penelitian dengan judul "Implementasi Aqad Murobahah di Koperasi Sang Surya Ummat" dapat di selesaikan dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada mahluk teragung, baginda Nabi besar Muhammmad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman islamiyah.

Dalam penulisan proposal penelitian ini tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu dengan sepeneuh hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1. Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 2. Ibu Rena Aminwara, S.H., MSi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 3. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LLM dan Taufik Rachman, S.H., M.H sebagai pembimbing 1 dan 2 yang telah banyak memberikan waktu luang untuk peroses bimbingan, pengarahan, saran-saran, serata koreksi dalam proposal ini.
- 4. Guru-guruku tercinta, dan orang tua yang tulus telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya selama menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 5. Sahabat dan serta semua rekan-rekan seperjuanganku di Program Studi Ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam proses penyusunan skripsi ini di sadari masih banyak kekurangan, oleh sebab itu, kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan dalam proposal penelitian ini. Semoga proposal penelitian ini bisa membawa manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Aamiin.

Mataram,	٠.																.2	0	2.	3
----------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---	----	---

Penulis

IMPLEMENTASI AQAD MUROBAHAH DI KOPERASI SANG SURYA UMMAT

MH. Ainun Mahendra

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk meneliti implementasi agad murabahah dalam pengembangan ekonomi di Koperasi di Mataram, dengan fokus pada studi pada Koperasi Sang surya UMMAT Mataram. Agad murabahah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang telah digunakan secara luas dalam praktik perbankan Islam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsipprinsip Islam. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana Koperasi Sang surya UMMAT Mataram mengimplementasikan aqad murabahah sebagai solusi dalam tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Metodologi mencapai ini akan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian dengan melakukan wawancara mendalam kepada anggota Koperasi Sang surya UMMAT Mataram yang terlibat dalam praktik agad murabahah. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait implementasi aqad murabahah dalam pengembangan ekonomi ummat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keberhasilan dan tantangan dalam mengimplementasikan agad murabahah di Koperasi Sang surya UMMAT Mataram. Temuan-temuan ini dapat digunakan sebagai landasan untuk merekomendasikan strategi dan langkah-langkah yang lebih efektif dalam memanfaatkan potensi agad murabahah dalam mendukung pengembangan ekonomi ummat Mataram secara berkelanjutan.

Kata kunci: Aqad Murabahah, Ekonomi Islam, Koperasi Sang surya UMMAT Mataram, Praktik Keuangan Syariah.

IMPLEMENTATION OF MURABAHAH CONTRACT IN SANG SURYA UMMAT COOPERATIVE

MH. Ainun Mahendra

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the murabahah contract in economic development within cooperatives in Mataram, with a specific focus on the study of Sang Surva UMMAT Cooperative in Mataram. The murabahah contract is one of the Shariah-compliant financial instruments utilized extensively in Islamic banking practices to support Islamic-based economic growth. This study will investigate how the Sang Surya UMMAT Cooperative implements the murabahah contract to achieve sustainable economic development objectives. Using a qualitative methodology, in-depth interviews will be conducted with Sang Surya UMMAT Cooperative members involved in murabahah contract practices. The collected data will be analyzed using content analysis to identify the key themes associated with implementing the murabahah contract and the economic development of the ummah. The results of this study are anticipated to provide a deeper understanding of the successes and obstacles encountered during the implementation of the murabahah contract at Sang Surva UMMAT Cooperative. These findings can serve as a basis for recommending more effective strategies and actions to actualize the potential of the murabahah agreement in Mataram to support the ummah's sustainable economic development.

Keywords: Murabahah Contract, Islamic Economics, Sang Surya UMMAT Cooperative, Shariah Financial Practices.

MENGESAHKAN SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA MATARAM


KEPALA
UPT P3B
STAS MUHAMMAADIYAH MATADAM

Humaira, M.Pd NION, 0803048601

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL
HALAM	AN PERSETUJUAN BIMBINGAN
HALAM	IAN PENGESAHAN PENGUJIii
PERNY.	ATAAN i
HALAM	IAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI
HALAM	IAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
	V.
KATA F	PENGANTARvi
ABSTR	i
	ACT
DAFTA]	R ISI
	ENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	Rumusan Masalah
(C. Tujuan Penelitian
Ι	D. Manfaat Penelitian
BAB II	ΓΙΝJA <mark>UAN PUSTAKA</mark>
A	I
В	8
BAB III	METODE PENELITIAN
A	. Metode Penelitian 2
В	. Jenis Pendekatan
C	. Tempat Dan Waktu Penelitian
D	Subyek Penelitian dan Sumber Data
E	. Teknik Pengumpulan Data
F	. Teknik Analisis Data
BAB IV	PEMBAHASAN2
A	. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
	1. Profil Koperasi Sang Surva Universitas Muhammadiyah

		Mataram	26
	2.	Visi, Misi dan Tujuan Koperasi Sang Surya	27
	3.	Struktur Organisasi Koperasi Sang Surya UMMAT	28
B.	Im	nplementasi Akad Murabahah	32
BAB V K	ESI	MPULAN	49
A.	. Ke	esimpulan	49
В.	Sa	ran	49
DAETAD	DII	CTA KA	52



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih seperti sekarang ini, masyarakat semakin mencari hal yang mudah, murah, dan cepat. Seperti halnya sarana transportasi, masyarakat lebih banyak yang memilih memakai kendaraan pribadi terutama sepeda motor. Karena dengan sepeda motor masyarakat tidak perlu berdesak-desakan di kendaraan umum, serta lebih mudah mengambil jalan alternatif yang lebih cepat apabila terjadi kemacetan sehingga dapat mempersingkat waktu perjalanan¹. Begitupula dengan bidang ekonomi saat ini, dalam masa memasuki endemi yang melanda di Indonesia saat ini, pengusaha dan pedagang kecil mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan, sedangkan pengusaha yang termasuk kategori konglomerat kewalahan dalam dalam saja mempertahankan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi yang sangat besar untuk dalam masa endemic yang melanda di Indonesia saat ini, pengusaha dan pedagang kecil mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan, sedangkan pengusaha yang termasuk dalam kategori konglomerat saja kewalahan dalam mempertahankan usahanya.

¹ Abdul Rachman Syaifudin Zuhri, Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bmt Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Madani Syari'ah, Vol. 4, No. 2, 2021

Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat mengembangkan kembali perekonomian ini. Pengusaha kecil dapat membuka usaha yang mempekerjakan orang-orang di sekitarnya. Hal ini akan membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Pengusaha kecil meningkatkan pendapatan iuga dapat membantu masyarakat menciptakan produk atau layanan baru dan mengisi celah pasar yang belum terpenuhi. Dengan meningkatkan pendapatan, masyarakat dapat memiliki daya beli yang lebih baik dan menggerakkan roda perekonomian dukungan untuk pengusaha kecil harus ditingkatkan untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian. Ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti memberikan pelatihan dan pendidikan tentang manajemen bisnis, menyediakan akses ke sumber daya keuangan, dan memberikan insentif untuk inovasi dan pengembangan produk baru.

Namun disisi lain kemampuan pengusaha kecil mempunyai berbagai kelemahan terutama dalam tiga hal yaitu manajemen, skill dan finansial². Dengan adanya potensi yang sangat besar inilah yang kemudian pertama kali menjadi pemicu berdiri dan berkembangnya Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank yang berbasis konvensional dan Syariah dengan berbagai macam bentuk, salah satunya adalah Koperasi. Perkembangan Lembaga Keuangan non Bank saat ini banyak tumbuh di

² Diah Sasikirana Retno Murniati, Muhammad Junaidi, *Implementasi Akad Mudhorobah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil "Binama" Semarang*, Jurnal Ius Constituendum, 2017

tengah-tengah masyarakat Indonesia, baik yang berdiri diatas naungan pemerintah maupun yang didirikan langsung oleh Masyarakat. Lembaga Keuangan non Bank berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi yang memiliki penghasilan menengah ke bawah dan masyarakat yang berpartisipasi dalam bidang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)³.

Koperasi sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang melayani para pengusaha mikro. tujuan LKM yaitu untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, peningkatan pemberdayaan membantu ekonomi dan produktivitas masyarakat, membantu peningkatan masyarakat dan miskin berpenghasilan rendah. Badan hukum LKM dapat berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Koperasi juga dapat memberikan akses keuangan kepada anggotanya yang sulit untuk memperoleh akses keuangan dari lembaga keuangan formal seperti bank. Hal ini akan membantu meningkatkan kemampuan daya beli dan anggota koperasi untuk mengembangkan usahanya⁴.

Dalam koperasi, anggota dapat menggabungkan sumber daya dan kekuatan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama.

Dengan begitu, anggota koperasi dapat memperoleh harga yang lebih baik

.

³ Siti Ayu Rochmaniah, Renny Oktafia, *Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021

⁴ Sakum, Ria Elsa Fitri, *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi*, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 2021

untuk pembelian bahan baku dan juga dapat meningkatkan daya tawar saat bertransaksi dengan pihak lain. Koperasi dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggotanya dalam berbagai bidang seperti manajemen usaha, pemasaran, dan keuangan. Dengan begitu, anggota koperasi dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha. Koperasi juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program-program sosial yang diselenggarakan oleh koperasi seperti program kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya.

Diantara sekian banyak koperasi yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, keberadaan koperasi di Propinsi NTB juga tak kalah pesat perkembangannya, salah satu dari sekian banyak koperasi tersebut adalah Koperasi Sang Surya Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT). Koperasi Sang Surya Universitas Muhammadiyah Mataram, Pada awalnya berdiri pada tanggal, 22 Syaban 1433 H/11 Juli 2012, didirikan oleh dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan anggota sebanyak 18 orang. Setelah melalui proses Panjang, pada tanggal, 4 Rabi'ul Awwal 1441 H/1 November 2019 atas kebijakan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram, koperasi Sang Surya UMMAT, yang tidak aktif lagi, diaktifkan bisa dikatakan sudah kembali mengeluarkan SK. Rektor No. 112/II.3.AU/KEP/G/XI/2019 tentang Susunan Pengurus Koperasi Sang Surya UMMAT. Koperasi Sang Surya yang semula hanya didirikan oleh dosen dan Pegawai Fakultas Hukum, atas kebijakan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram, anggota Koperasi Sang Surya, saat ini keanggotaan Koperasi Sang Surya terdiri dari unsur dosen dan pegawai di semua fakultas dan unit.

Pada berdirinya, Koperasi Sang Surya Universitas awal Muhammadiyah Mataram fokus pada usaha perdagangan dan jasa seperti penjualan sembako, alat tulis, dan perlengkapan sekolah. Namun seiring dengan perkembangan waktu, koperasi ini mulai mengembangkan bisnisnya ke berbagai sektor lain seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Dalam perkembangannya, Koperasi Sang Surya Muhammadiyah Mataram telah banyak memberikan kontribusi masyarakat sekitar, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian masyarakat. Dalam mengembangkan bisnisnya, Koperasi Sang Surya Universitas Muhammadiyah Mataram selalu berpegang pada prinsipprinsip koperasi seperti kebersamaan, demokrasi, keadilan, dan kemandirian.

dalam koperasi Surva Salah produk Sang **Universitas** Muhammadiyah Mataram adalah aqad Murobahah. Produk ini menjadi salah satu produk yang ditawarkan kepada anggotanya. Melalui Aqad Murobahah, anggota koperasi dapat menjual barang atau aset yang dimiliki dan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Selain Aqad Murobahah, Koperasi Universitas Muhammadiyah Mataram juga menawarkan produk-produk lain seperti simpanan wajib, simpanan sukarela, Produk-produk dan pembiayaan syariah. tersebut bertujuan untuk memberikan koperasi dengan solusi keuangan kepada anggota memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang singkat yang telah di paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus tentang praktik salah satu produk koperasi tersebut dengan mengambil judul 'Implementasi Aqad Murobahah di Koperasi Sang Surya UMMAT".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana proses implementasi Aqad Murobahah di Koperasi Sang Surya Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT)?
- 2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi dalam impelemntasi Aqad

 Murobahah di Koperasi Sang Surya UMMAT?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat dijelaskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses implementasi Aqad Murobahah di Koperasi Sang Surya UMMAT,
- Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses implementasi
 Aqad Murobahah di Koperasi Sang Surya UMMAT

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses implementasi Aqad Murobahah di koperasi, khususnya Koperasi Sang Surya UMMAT.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi Aqad Murobahah di koperasi, sehingga dapat membantu koperasi-koperasi lain dalam mengadopsi instrumen keuangan syariah seperti Aqad Murobahah.
- b. Memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi Koperasi Sang Surya
 UMMAT dan koperasi-koperasi lain dalam meningkatkan efektivitas
 dan efisiensi implementasi Aqad Murobahah sebagai salah satu
 instrumen keuangan syariah
- c. Menjadi sumber informasi dan acuan bagi masyarakat yang ingin memperoleh pembiayaan atau melakukan investasi dengan menggunakan instrumen keuangan syariah seperti Aqad Murobahah

3. Manfaat Secara Akademis

- a. Memberikan sumbangan teoretis terhadap pemahaman tentang instrumen keuangan syariah dan implementasi Aqad Murobahah di koperasi.
- Membantu mengembangkan metode penelitian yang lebih baik dalam mengkaji implementasi Aqad Murobahah di koperasi.

c. Memberikan data dan informasi yang bermanfaat bagi peneliti dan akademisi lain dalam melakukan penelitian terkait dengan instrumen keuangan syariah dan koperasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

1. Pengertian koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation*, yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama⁵. Koperasi adalah sebuah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggota yang memiliki tujuan dan kepentingan ekonomi bersama. Koperasi didirikan berdasarkan prinsip-prinsip keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, pemberian keuntungan secara adil, pendidikan, dan pelatihan. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memiliki suara yang sama dalam rapat anggota. Koperasi dapat bergerak dalam berbagai bidang usaha, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kredit, konsumsi, dan lain-lain.

Sedangkan menurut pendapat lain Koperasi adalah kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi serta mengelola dana filantrofi⁶. Koperasi dapat dianggap sebagai bentuk alternatif dari organisasi

⁵ Eef Saefulloh, Wasman, Desy Ina Nur Asih, *Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, 2018

⁶ Derani Hotimah, Dandan Irawan, Nanang Sobarna, *Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pojok Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022

ekonomi, di mana anggota memiliki hak suara yang sama dalam mengambil keputusan dan keuntungan yang diperoleh dibagikan secara merata. Koperasi dapat bergerak dalam berbagai bidang usaha, seperti perbankan, pertanian, konsumsi, produksi, dan sebagainya.

Sedangkan menurut pendapat ahli lainnya, koperasi adalah suatu usaha atau binis terdiri kelompok, organisasi, atau perkumpulan yang dikelola guna mencapai tujuan bersama⁷. Dalam koperasi, anggota memiliki hak yang sama untuk mengontrol dan memanfaatkan usaha koperasi dan keuntungannya. Koperasi dapat bergerak di berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, jasa keuangan, dan lain-lain.

Koperasi diorganisir secara demokratis dengan sistem satu anggota satu suara, di mana setiap anggota memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan. Koperasi juga memiliki karakteristik sebagai badan usaha non-profit, di mana keuntungan yang dihasilkan akan digunakan untuk kepentingan bersama dan pengembangan koperasi itu sendiri⁸. Koperasi juga dapat beroperasi dalam berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa. Koperasi juga dapat memperluas jaringan kerja dan kerjasama dengan koperasi lainnya untuk menciptakan sinergi dan meningkatkan daya saing.

_

⁷ Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, Sarmiana Batubara, *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2021.

⁸ Diah Sasikirana Retno Murniati, Muhammad Junaidi, *Implementasi Akad Mudhorobah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil "Binama" Semarang*, Jurnal Ius Constituendum, 2017

Dalam perkembangannya koperasi menjadi salah satu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan persoalan ekonomi, persoalan ekonomi yang utama dihadapi oleh masyarakat tidak lepas dari bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas, sedangkan sumber-sumber ekonomi sangat terbatas. Koperasi di Indonesia dewasa ini bila dilihat dari segi kuantitas memang sangat menggembirakan, akan tetapi bila dilihat dari segi kualitas masih sangat memprihatinkan, karena kemampuan dan kualitas koperasi yang ada sekarang masih belum mencapai sebagaimana yang diharapkan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah sebuah badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial secara bersama-sama. Koperasi memiliki karakteristik sebagai badan usaha non-profit, yang diorganisir secara demokratis dengan sistem satu anggota satu suara. Koperasi beroperasi dalam berbagai sektor, dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat sekitarnya. Dalam prakteknya, koperasi juga dapat memperluas jaringan kerja dan kerjasama dengan koperasi lainnya untuk menciptakan sinergi dan meningkatkan daya saing. Dengan demikian, koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi adalah seperangkat nilai-nilai atau aturan yang mengatur operasi koperasi dan memberikan arahan bagi organisasi koperasi dalam mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip koperasi yang diakui secara internasional telah dirumuskan oleh Aliansi Koperasi Internasional⁹ dan telah diterima oleh koperasi-koperasi di seluruh dunia.

Berikut adalah prinsip koperasi menurut ICA:

- a. Keanggotaan Terbuka dan Sukarela: Koperasi adalah organisasi yang terbuka untuk semua orang yang berminat untuk menjadi anggotanya.
 Anggota koperasi bebas memilih dan keluar dari koperasi tanpa diskriminasi dan syarat khusus.
- b. Kontrol Demokratis oleh Anggota: Koperasi dijalankan dengan prinsip kontrol demokratis oleh anggota, di mana anggota memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pemilihan pengurus.
- c. Keterlibatan Ekonomi Anggota: Anggota koperasi berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi koperasi dengan cara memasukkan modal atau menyumbangkan usaha ke dalam organisasi, dan memanfaatkan layanan yang disediakan oleh koperasi.
- d. Otonomi dan Kemandirian: Koperasi adalah organisasi otonom dan mandiri yang dijalankan oleh anggotanya secara independen, namun tetap mematuhi undang-undang dan regulasi yang berlaku

-

⁹ Schulze Delitzcsh, *The International Cooperative Alliance is the voice of cooperatives worldwide*, https://www.ica.coop/en/about-us/international-cooperative-alliance, access 04 April 2023

- e. Pendidikan, Pelatihan dan Informasi: Koperasi memberikan pendidikan, pelatihan dan informasi kepada anggotanya, pengurus dan karyawan, serta masyarakat luas tentang prinsip-prinsip koperasi dan pengelolaan koperasi.
- f. Kerjasama Antar Koperasi: Koperasi bekerja sama dengan koperasi lain baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya, serta memberikan manfaat lebih kepada anggota.
- g. Perhatian pada Masyarakat: Koperasi bekerja untuk kepentingan bersama dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara umum. Koperasi juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan lingkungan sosial di mana koperasi beroperasi.

3. Jenis jenis koperasi

- a. Koperasi Konsumen: Koperasi yang beranggotakan konsumen untuk membeli barang atau jasa secara kolektif dan mengembalikan keuntungan kepada anggota.
- Koperasi Produsen: Koperasi yang beranggotakan produsen atau pengusaha untuk memproduksi atau memasarkan barang atau jasa secara bersama-sama dan mengembalikan keuntungan kepada anggota,
- c. Koperasi Pemasaran: Koperasi yang beranggotakan produsen atau pengusaha untuk memasarkan produk atau jasa anggota secara bersama-sama dan mengembalikan keuntungan kepada anggota.

- d. Koperasi Jasa: Koperasi yang menyediakan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota, seperti jasa keuangan, asuransi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- e. Koperasi Simpan Pinjam: Koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam kepada anggota dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan formal.

4. Koperasi syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang berbasis pada prinsipprinsip syariah atau Islam. Koperasi syariah didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan anggota dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Menurut pendapat ahli, koperasi syariah adalah memiliki fungsi yang salah satunya yaitu sebagai wadah atau mediator bagi penyedia dana dan pengguna dana agar dana yang dipinjam dapat dimanfaatkan secara optimal¹⁰. Koperasi syariah memperhatikan aspek kebermanfaatan dalam kegiatan usahanya. Oleh karena itu, koperasi syariah lebih mengutamakan produk-produk dan layanan-layanan yang sesuai dengan syariah, seperti pembiayaan syariah, tabungan syariah, dan asuransi syariah.

Menurut pendapat lain, sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah, koperasi syariah memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi Baitul Mal (sosial/tabarru')

Bambang Wisnuadhi, Ine Mayasari, Dimas Sumitra Danisworo, Ghifari Munawar, Hasbi

Mauluddi, Lukmannul Hakim Firdaus, Wendi Wirasta, Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat, Journal of Applied Islamic Economics and Finance, Vol. 2, No. 2, February 2022, pp. 278 – 285

dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana umat Islam seperti zakat, infaq, maupun shadaqah. Koperasi syariah dioperasikan secara demokratis dengan prinsip satu anggota satu suara, dan keuntungan yang dihasilkan digunakan untuk kepentingan bersama anggota dan pengembangan koperasi¹¹. Koperasi syariah juga dapat memperluas kerjasama dengan koperasi syariah lainnya untuk menciptakan sinergi dan meningkatkan daya saing.

Sedangkan menurut ahli yang lain, koperasi adalah salah satu bentuk persekutuan yang melakukan kegiatan muamalah di bidang ekonomi. Dalam koperasi juga berlaku kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pada asalnya segala bentuk muamalah itu hukumnya boleh (mubah) sampai ada dalil yang mengharamkannya 12. Dalam koperasi syariah, anggota berkontribusi pada modal dan sumber daya koperasi dan memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Koperasi syariah juga berupaya untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dan beretika. Dalam koperasi syariah, keuntungan yang dihasilkan dibagi secara adil berdasarkan kontribusi dan partisipasi anggota, dan tidak ada unsur riba atau bunga yang terlibat dalam transaksi. Selain itu, koperasi syariah juga menerapkan sistem bagi hasil dalam pengelolaan dana simpanan dan investasi anggotanya.

-

¹¹ Desi Nurhabibah, Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Pertanian di BMT As-Syafi'iyah Kabupaten Pringsewu dan BMT Al-Hasanah Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam, Tesis, 2018

Muhammad Elsa Tomisa, *Penerapan Konsep Syariah Dalam Operasional Koperasi di Kabupaten Bengkalis*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2012

Koperasi syariah kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah yang mencakup pembiayaan dengan sistem bagi hasil (profit and loss sharing), penghindaran riba (bunga), dan transaksi yang tidak melibatkan unsur spekulasi dan gharar (ketidakpastian). Koperasi syariah umumnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan cara memfasilitasi kegiatan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta mengembangkan kapasitas anggota dalam mengelola usaha mereka¹³.

Koperasi syariah umumnya menyediakan berbagai keuangan, seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi. Koperasi syariah memberdayakan anggotanya berupaya dalam pengembangan juga ekonomi dan sosial. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, koperasi syariah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

5. Jenis produk koperasi syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang berlandaskan prinsipprinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Jenis produk
koperasi syariah dapat mencakup produk-produk keuangan seperti
simpanan, pembiayaan, investasi, dan asuransi syariah. Berikut ini
beberapa jenis produk koperasi syariah yang umum ditawarkan :

a. **Simpanan berjangka** : Produk simpanan berjangka pada koperasi syariah biasanya memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi

¹³ Sofian, Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan, Industrial Research Workshop, 2018

- daripada bank konvensional.
- b. Pembiayaan : Koperasi syariah juga menawarkan produk pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Produk ini bisa digunakan untuk keperluan investasi atau pembiayaan bisnis.
- c. **Investasi**: Koperasi syariah juga menawarkan produk investasi yang halal, seperti saham syariah, obligasi syariah, atau reksa dana syariah.
- d. **Asuransi**: Koperasi syariah juga menawarkan produk asuransi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti asuransi jiwa syariah dan asuransi kesehatan syariah.
- e. Zakat dan sedekah : Beberapa koperasi syariah juga menawarkan produk zakat dan sedekah yang dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.
- f. Tabungan Mudharabah: Jenis tabungan ini didasarkan pada prinsip bagi hasil antara pihak nasabah dan koperasi. Nasabah memberikan dana yang akan antara pihak nasabah dan koperasi. Nasabah memberikan dana yang akan dikelola oleh koperasi dan hasilnya akan dibagi secara proporsional antara nasabah dan koperasi.
- g. **Deposito Mudharabah** : Produk ini mirip dengan tabungan mudharabah, namun dengan jangka waktu tertentu. Nasabah memberikan dana untuk jangka waktu tertentu dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya.
- h. **Pembiayaan Murabahah** : Koperasi menyediakan pembiayaan bagi anggotanya untuk membeli barang tertentu dengan harga yang diatur

- sebelumnya. Nasabah membayar harga barang dengan cara angsuran.
- i. Pembiayaan Musyarakah : Pembiayaan ini dilakukan dengan cara kerja sama antara koperasi dan nasabah. Koperasi memberikan modal dan nasabah memberikan tenaga kerja, sehingga keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya.
- j. Pembiayaan Mudharabah : Jenis pembiayaan ini dilakukan dengan prinsip bagi hasil. Koperasi memberikan dana kepada nasabah untuk keperluan tertentu dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya.
- k. **Jasa Pengelolaan Dana**: Koperasi menyediakan jasa pengelolaan dana bagi anggotanya dengan prinsip mudharabah atau musyarakah. Koperasi mengelola dana nasabah dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya.
- I. Jasa Wakaf : Koperasi menyediakan jasa wakaf bagi anggotanya dengan mengelola dana wakaf dan membagikan hasilnya kepada penerima manfaat yang ditentukan.
- m. Tabungan Berjangka: Koperasi syariah dapat menawarkan tabungan berjangka yang didasarkan pada prinsip mudharabah. Tabungan berjangka ini memberikan keuntungan bagi anggota koperasi sesuai dengan hasil usaha yang dihasilkan oleh koperasi.
- n. **Pembiayaan Syariah** : Koperasi syariah dapat menawarkan pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip musyarakah atau mudharabah. Pembiayaan syariah ini dapat diberikan untuk keperluan

usaha atau keperluan pribadi anggota koperasi.

- o. **Investasi Syariah** : Koperasi syariah dapat menawarkan investasi syariah yang didasarkan didasarkan pada prinsip mudharabah. Investasi syariah ini memberikan keuntungan bagi anggota koperasi sesuai dengan hasil usaha yang dihasilkan oleh koperasi
- p. Jasa Layanan Keuangan : Koperasi syariah juga dapat menawarkan jasa layanan keuangan seperti jasa pengiriman uang, jasa pembayaran, dan jasa kartu kredit syariah.
- q. Program Pendidikan Keuangan : Koperasi syariah dapat memberikan program pendidikan keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman anggota koperasi mengenai prinsipprinsip syariah dalam keuangan.

B. Hasil Penelitin Yang Relevan

Aqad murobahah adalah salah satu bentuk transaksi jual beli dalam koperasi syariah yang banyak digunakan untuk pembiayaan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan aqad murobahah dalam koperasi syariah, di antaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Alimin, 2018), dengan judul "Analisis Praktek Akad Murabahah Di Koperasi Syariah", dengan hasil penelitian pembiayaan akad Murabahah merupakan produk yang banyak minatnya yang di peruntukan bagi pengusaha masyarakat bawah sampai menengah atas. Pembiayaan akad Pembiayaan Akad Murabahah di koprasi Syaria sudah bisa dianggap sesuai dengan fiqih Muamalah antara lain bisa di lihat

- dari bukti yang di temukan dilapangan anatara peneliti dengan pihak yang diwawancarai kepala cabang, Pegawai Administrasi dan pihak Nasabah.
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh (Hotimah et al., 2022), dengan judul penelitian "Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pojok Syariah Derani", dengan hasil penelitian pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yang menggunakan sosiological approach. Pendekatan sosiological approach adalah suatu pendekatan atau cara interpretasi hukum yang mengutamakan faktor-faktor sosial dan ekonomi dalam mengambil keputusan. Dalam pendekatan ini, pengelola koperasi UMMAT mengambil keputusan hukum memperhatikan implikasi sosial dan ekonomi dari keputusan yang diambil terhadap nasabah dan melihat hukum sebagai suatu instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.

Pendekatan sosiological approach sering digunakan dalam sistem hukum yang berlandaskan civil law. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya keadilan dan keberlanjutan sosial dalam pengambilan keputusan. Pengambil keputusan juga dapat memperhatikan faktor-faktor seperti kondisi sosial, nilai-nilai masyarakat, dan tujuan negara dalam memutuskan suatu kasus.

B. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Sosiological Approach. menggunakan pendekatan sosiological approach, pengambil Dengan keputusan dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan pada teks undang-undang atau peraturan, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial dan ekonomi dari keputusan tersebut terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Tipe penelitian ini bertujuan untuk menjawab "bagaimana suatu hal dapat terjadi", dan bertujuan untuk menggambarkan suaru fenomena dengan detail dan lengkap¹⁴

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di koperasi Sang Surya Universitas Muhammadiyah Mataram. Waktu penelitian membutuhkan waktu 2 bulan. Waktu tersebut mempertimbangkan beberapa aspek, yang pertama adalah kesiapan penelitian, konsultasi kepada dosen pembimbing, tahap terakhir adalah studi lapangan.

D. Subyek Penelitian dan Sumber Data

Subyek penelitian dalam pendekatan sosiological approach adalah interaksi sosial dan pola perilaku manusia dalam konteks hukum. Adapun jenis sumber data yang dapat digunakan pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yakni :

a. Sumber Data Primer

Data primer¹⁵ merupakan data yang diperoleh langsung pada saat kita melakukan penelitian, sumber data tersebut secara langsung didapat dari responden yang sengaja dipilih sebagai narasumber untuk memproleh data dan informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian.

¹⁵ Kennet D. Balley, "*Metode of Social Research*", 1994, Fourth Edition, New York: The Fee

-

¹⁴ Kennet D. Balley, "Metode of Social Research", 1994, Fourth Edition, New York: The Fee Press

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui dokumentasi, yang digunakan sebagai pendukung data primer, misalnya lewat penyiar radio atau pendengar radio. Data ini diperoleh secara tidak langsung melalui media, dan keterangan lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah pendapatan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Wawancara/interview

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian ini adalah melakukan tanya jawab dengan pengelola atau pengurus koperasi, dan nasabah Koperasi sang Surya Ummat. Pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan untuk menggali lebih dalam mengenai topik permasalahan.

2) Observasi

Metode observasi adalah salah satu bentuk pengumpulan data primer dan suatu cara yang bermanfaat, sistematik dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan intraksi atau penomena yang terjadi.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara pengumpulan segala macam dokumentasi, serta menjadikan sistematis.

Dokumentasi diperoleh dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, poto dan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unitunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan¹⁶.

Langkah-langkah untuk menganalisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data dengan teknik obsevasi (peneliti mengamati secara langsung), malalui teknik wawancara mendalam kepada pengelola Koperasi Sang Surya, anggota koperasi dan masyarakat yang menggunakan produk Murobahah.
- 2) Reduksi data, data yang diproleh dari lapangan, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi

¹⁶ Kennet D. Balley, "Metode of Social Research", 1994, Fourth Edition, New York: The Fee Press

data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3) Penyajian data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian Deskriftif Kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Koperasi Sang Surya.

4) Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang didapatkan dari menguraikan dari hal yang umum ke yang khusus, dan memverifikasi hal tersebut menjadi narasi yang baik. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.